#### **BAB IV**

#### PAPARAN DAN TEMUAN DATA

## A. Gambaran Umum Lokus Penelitian

1. Seting Sosial Budaya Masyarakat Kota Malang

Secara geografis Kota Malang yang terletak pada ketinggian antara 440 - 667 meter diatas permukaan air laut, merupakan salah satu kota tujuan wisata di Jawa Timur karena potensi alam dan iklim yang dimiliki. Letaknya yang berada ditengah-tengah wilayah Kabupaten Malang secara astronomis terletak 112,06° - 112,07° Bujur Timur dan 7,06° - 8,02° Lintang Selatan. Kota malang memiliki lima Kecamatan yaitu, Kec. Blimbing, Kec, Lowokwaru, Kec, Sukun, Kec, Kedung Kandang, Kec, Klojen, dengan batas wilayah sebagai berikut: 1

- 1. Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kec. Karangploso Kabupaten Malang
- 2. Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang
- Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji
  Kabupaten Malang
- Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang

Etnik Masyarakat Malang terkenal religius, dinamis, suka bekerja keras, lugas. Komposisi penduduk asli berasal dari berbagai etnik (terutama suku Jawa, Madura, sebagian kecil keturunan Arab dan Cina). Masyarakat Malang sebagian besar adalah pemeluk Islam kemudian Kristen, Katolik dan sebagian kecil Hindu

٠

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> http://dispendukcapil.malangkota.go.id. Diakses tanggal 12-03-2014

dan Budha. Umat beragama di Kota Malang terkenal rukun dan saling bekerja sama dalam memajukan Kotanya. Bangunan tempat ibadah banyak yang telah berdiri semenjak jaman kolonial antara lain Masjid Jami (Masjid Agung), Gereja (Alun2, Kayutangan dan Ijen) serta Klenteng di Kota Lama. Malang juga menjadi pusat pendidikan keagamaan dengan banyaknya Pesantren dan Seminari Alkitab yang sudah terkenal di seluruh Nusantara. Kondisi masyarakat yang memiliki beckground yang berbeda-beda tetapi tetap saling manghargai satu sama lain.

Sedikit tidaknya budaya yangh berkembang di kota malang masih melekat dengan gaya hidup perdesaan, hal ini dapat dijumpai disebagian pinggiran kota malang. Jika dilahat dari perspektif budaya islam, banyak kegiatan-kegiatan keagamaan secara rutin diadakan Kota Malang, mulai dari pengajian umum, tahlil, diba'an, istighosah, al-riwan dan riyadu al-jannah, apalagi dengan adanya sikap fanatisme terhadap NU dari sebagian warga, sehingga kondisi ini mewarnai corak religious yang bernuansa NU.

Masyarakat ini terdiri dari tiga (3) pelapisan masyarakat,<sup>3</sup> yaitu masyarakat kaya, masyarakat menengah dan masyarakat mengah kebawah. Hal ini dapat dilihat dari aktifitas kerja masyarakat, ada yang bekerja sebagai guru, mahasiswa, dokter, pedagang, pengusaha, tokoh agama, buruh dan petani, dan sebagainya.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> http://www.malangkota.go.id. Diakses tanggal 12-03-2014

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Pelapisan masyarakat bisa dilihat dari kedudukan propesi, kedudukan ini dinilai oleh masyarakat umum bekenaan dengan sesuatu skala tinggi rendahnya masyarakat, sehingga ada yang berkedudukan yang dianggap tinggi, ada yang dianggap rendah. Piritim A.Sorokin, pernah mengatakan bahwa system berlapis-lapis itu merupakan ciri yang tetap dan umum dalam setiap masyarakat yang hidup teratur. Selanjutnya ia mengatakan bahwa pelapisan social adalah perbedaan penduduk atau masyarakat kedalam kelas-kelas secara bertingkat, ada yang kelas tinggi, sedang, rendah. Pada bagian lain ia juga mengatakan bahwa lapisan-lapisan dalam pembagian hakhak dan kewajiban-kewajiban. Lihat Josep Riwu Kaho. *Ilmu social dasar*. (Surabaya: Usaha nasional, 1986), 110. Baca juga. Wahyu Ms. *Wawasan ilmu social dasar*. (Surabaya: Usaha Nasional, 1986), 87

Secara intelektual terbagi menjadi tiga (3) tipologi<sup>4</sup> yaitu, terpelajar (berpendidikan), masyarakat awam dan masyarakat religious, berikut penjelasan tingkat pendidikan warga Kota Malang;

Table I. Jumlah Tingkat Pendidikan Masyarakat Kota Malang<sup>5</sup>

Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Tidak Lulus SD	19,53	20,10	21,21
SD/MI	22,24	22,19	23,27
SMP/MTs	17,08	16,88	18,17
SMA/MA	18,13	21,15	21,02
SMK	9,89	6,61	8,83
DI/DII	0,88	0,87	0,47
DIII	1,23	1,22	0,65
DIV/S-I	9,11	9,05	4,86
S-2/S-3	1,93	1,91	1,03

Sebagian besar masyarakat pribumi bercampur baur dengan masyarakat pendatang yang berasal dari berbagai daerah. Sikap warga yang ramah menjadikan para pendatang merasa nyaman tinggal kota Malang. Masyarakat Kota Malang merupakan percampuran antara masyarakat modern dan desa, kebanyakan masyarakat pendatang bertempat tinggal di desa tersebut baik dari jawa maupun luar jawa.

<sup>4</sup>Tipologi (*typology*) adalah satu skema klasifikatori, yang merupakan hasil dari proses mentipekan (*typication*) yang mengacu pada ciri-ciri tipikal(model) kualitas individu atau orang, benda-benda, atau peristiwa, oleh karenanya tipologi merupakan satu kategori niskal (tidak berwujud) yang memiliki acuan empirikal (sifat pengalaman).

-

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> http://dispendukcapil.malangkota.go.id. Diakses tanggal 12-03-2014

Dari pemaparan di atas dapat dicermati bahwa keberagaman corak baik dari aspek tipologi dan pelapisan masyarakatnya, menunjukkan bahwa keberagaman dari masyarakat ini sangat kental dengan nilai-nilai keagamaan dan rasa fanatisme terhadap NU sangat kuat sekali. Tidak hanya itu saja, masyarakat ini penuh dengan syarat nilai-nilai adat Jawa yang masih kuat di pegang teguh, misalnya dalam hal adat pernikahan, salah satu adatnya yaitu larang pernikahan antara cucu dengan cucu yang dikenal dengan istilah *metelu*, dalam pelaksanaanya juga tidak terlepas dari adat jawa meskipun adat tersebut sedikit-demi sediki telah terkikis oleh perkembangan zaman dan pengaruh masyarakat pendatang. Terkait dengan pelaksanaan akad nikah, menurut bpk. Ahmad Khalik salah satu mudin Kec. Sukun, beliau menyatakan bahwa masyarakat di Malang kebanyakan lebih memilih melaksanakannya di rumah masing-masing meskipun ada yang melaksanakannya di mesjid. Menurutnya, hal ini berkaitan dengan factor budaya dan kenyamanan.

Berdasarkan data yang didapatkan dari Kemenag Kota Malang, bahwa jumlah perkawinan di kota Malang pada tahun 2012 setiap kecamatan mencapai 6384 dengan perincian sebagai berikut;

Table II. Jumlah Perkawinan di Kota Malang

Kecamatan	Jumlah	Nikah Di Bawah Umur		
	Perkawinan	Pria	Wanita	Keduanya
Klojen	771	4	-	-

<sup>6</sup> Merupakan pernikahan antara cucu dengan cucu. Tradisi ini diyakinkan jika dilanggar maka salah satunya akan mEni Nurhayatinggal.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Beliau adalah mudin karangbesuki malang. Wawancara dilakukan di Kantor TPQ PP Anwarul Huda pada jam 17.00 wib tanggal 23/12/2013

Sukun	1390	12	12	12
Blimbing	1568	-	-	-
Kedungkandang	1199	-	-	-
Lowokwaru	1456	-	-	-
Jumlah	6384	16	12	12

Berdasarkan atas dasar keragaman tipologi masyarakat ini. Oleh karena itu, penulis memilih Kota Malang sebagai lokus untuk dilakukan penelitian, sehingga menghasilkan penelitian yang beragam berdasarkan perbedaan tipologi masyarakat. Selain meneliti di Kota Malang, penelitian ini juga akan dilakukan di KUA Kota Malang, sehingga adanya informasi yang lengkap baik dari petugas pelaksana pencatatan nikah dan masyrakat sebagai *needer*.

# 2. Kondisi KUA Kota Malang

Jumlah KUA di Kota Malang sebanya lima (5) KUA yang terletak di lima (5) Kecamatan antara lain :

- 1. KUA Kec. Klojen
- 2. KUA Kec. Lowokwaru
- 3. KUA Kec. Blimbing
- 4. KUA Kec. Sukun
- 5. KUA Kec. Kedungkandang

Berdirinya KUA di Kota Malang tidak terlepas dari hadirnya Departemen Agama di Indonesia, dalam rangka melaksanakan tanggungjawabnya dalam urusan pernikahan. Maka dibentuklah KUA yang diberi wewenang dalam urusan pelaksanaan administrasi pernikahan.

Dalam perkembangan selanjutnya dengan terbitnya Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan OrgAnisatus Salihahasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Kantor Urusan Agama (KUA) berkedudukan di wilayah Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang dikoordinasi oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam/Bimas Islam/Bimas dan Kelembagaan Agama Islam dan dipimpin oleh seorang Kepala, yang tugas pokoknya melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan. Dengan demikian, eksistensi KUA Kecamatan sebagai institusi pemerintah dapat diakui keberadaannya, karena memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan bagian dari struktur pemerintahan di tingkat Kecamatan.

Kelima KUA ini sangat besar pengaruhnya dalam pelaksanaan pencatatan nikah baik nikah yang dilakukan di KUA maupun di luar KUA. Berdasarkan data yang dihasilkan bahwa kebanyakan masyarakat melaksanakan akad nikah di luar KUA, berikut penjelasannya;

Table III. Jumlah Pernikahan Se-Kota Malanga Tahun 2012

No	KUA	Jumlah Pernikahan	di KUA	diluar KUA
1	Kec. Sukun	1456	77	1379
2	Kec. Blimbing	1390	101	1289
3	Kec. Lowokwaru	1199	120	1079
4	Kec. Klojen	771	139	632

 $<sup>^{\</sup>rm 8}$  http://kuacibiru.blogspot.com. Diakses tanggal 22-01-2014

5	Kec.Kedung Kandang	1569	212	1358
	Jumlah	6384	649	5737

Table IV. Jumlah Pernikahan Se-Kota Malanga Tahun 2013<sup>9</sup>

No	KUA	Jumlah Pernikahan	di KUA	diluar KUA
1	Kec. Sukun	1428	213	1215
2	Kec. Blimbing	S 1311	194	1117
3	Kec. Lowokwaru	1146	127	1019
4	Kec. Klojen	715	114	601
5	Kec.Kedung Kandang	1150 <sup>10</sup>	N G	-
	Jumlah	5750	642	3952

Dari data diatas menunjukan bahwa akad nikah lebih banyak dilakukan di luar KUA. Pada tahun 2012 jumlah pelaksanaan akad nikah di luar KUA pada seluruh KUA Kota Malang mencapai 5736 dari jumlah pernikahan 6384 berarti jumlah pernikahan yang dilakukan di KUA sebanyak 648 kali. Pada tahun 2013 jumlah pernikahan 5750 yang menikah di KUA sebanyak 642 dan diluar KUA seganyak 3952.

 $<sup>^9</sup>$  Daftar Laporan Perincian NTCR KUA se-Kota Malang  $^{10}$  Tidak ada perincian tentang jumlah pelaksanaan akad nikah di KUA dan di luar KUA

#### **B.** Hasil Penelitian

1. Pandangan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kota Malang Tentang Pelaksanaan Akad Nikah Di Luar Kantor Urusan Agama (KUA).

# a. Praktek Nikah di Luar KUA Menurut Pandangan KUA

Akad nikah merupakan kewajiban yang harus dilakukan bagi setiap orang yang ingin manghalalkan pasangannya. Peraturan tentang pernikahan serta prosedur pernikahan telah diatur dalam peraturan baik dalam bentuk UU, Instruksi maupun Peratuan Menteri Agama (PMA). Ketentuan ini semua bertujuan untuk mengakomodir agar tidak terjadinya kerancuan dalam pelaksanaannya serta untuk menyelaraskan bagi setiap orang muslim dalam melaksanakan pernikahan, sehingga keteraturan administrasi bisa terwujudkan dengan baik.

Perihal pelaksanaan akad nikah telah diatur dalam KHI Pasal 28 yang menjelaskan bahwa Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan atau wali nikah mewakilkan kepada orang lain. Namun, dalam KHI tidak mengatur tentang tempat pelaksanaan akad nikah. kehadiran PMA No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah bertujuan untuk melengkapi dari pasal 28 dalam KHI tersebut. Mengenai tempat pelaksanaan akad nikah diatur Pada pasal 21 Ayat (1) dan (2) PMA No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah yang pada Ayar (1) menegaskan bahwa akad nikah dilaksanakan di KUA. Kemudian pada ayat (2) dijelaskan juga bahwa akad nikah dapat dilaksanakan di luar KUA atas persetujuan PNN dan permintaan calon pengantin. Tujuan dari pasal ini yaitu untuk mengoptimalisasikan fungsi KUA sebagai balai nikah,

sebagaimana yang dijelaskan oleh Kepala KUA Klojen Bapak. Ahmad Shamton berikut ini;<sup>11</sup>

Prinsip PMA No. 11 Tahun 2007 bahwa pernikahan harus dilaksanakan di Kantor Urusan Agama, adalah merupakan upaya optimalisasi fungsi Kantor Urusan Agama sebagai Balai Nikah dan mempermudah proses verifikasi sebelum dilakukan pencatatan pernikahan. Optimalisasi KUA sebagai Balai Nikah bagi umat Islam juga mempertegas bahwa Kantor Urusan Agama bukan sebagai satuan kerja memiliki unit kerja yang meliputi pembinaan berbagai agama, tetapi hanya sebagai unit kerja yang sekedar unit pelaksana teknis Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kota/Kab dibidang urusan agama Islam.

Dalam penerapannya, yang paling banyak terjadi bahwa mayoritas masyarakat tidak memahami ketentuan pasal 21 ayat (1), yang menjadi tradisi dimasyarakat bahwa pernikahan dilakukan di luar KUA. Ini menunjukan bahwa ketentuan pasal 21 ayat (2) lebih efektif dalam pelaksanaannya. Hal ini disebabkan karena akad nikah tidak hanya berhubungan dengan agama dan norma hukum saja melainkan berhubungan dengan budaya, klenik serta adat-adat yang telah menjadi suatu hal yang melekat pada masyarakat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala KUA Kec. Sukun Bapak Arif Afandi bahwa; 12

Sebenarnya kalau Pasal itu memang menjelaskan bahwa pernikahan itu harus dilakukan di kantor urusan agama (KUA). Namun ada budaya yang tidak bisa dihilangkan bahwa masyarakat lebih memilih nikah diluar KUA. Jadi pernikahan itu berkenaan dengan agamis, budaya dan aturan. Artinya pernikahan berkenaan dengan peraturan ini harus dicatat, kalau kaitannya dengan agama. Maka, harus lengkap rukun dan syarat, kalau berkaitan dengan budaya biasanya adatnya itu dino iki, kalau klenik lebih ektrim lagi, kalau tidak hari itu pernikahan tidak bisa dilaksanakan. Makanya kalau melihat yang demikian memang pada Pasal 21 Ayat (1) menjelaskan bahwa akad nikah dilaksanakan di KUA. Ketentuan ini dibantu dengan Ayat 2 yang menejelaskan akad nikah bisa dilaksanakan di luar KUA atas permintaan mempelai dan atas persetujuan PPN. Ketentuan inilah

.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Ahmad Shamton, wawancara (Malang, 17 Maret 2014)

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Arif Afandi, wawancara (Malang, 18 Marer 2014)

yang jadi pedoman kita sehingga pernikahan dapat dilaksanakan di KUA dan di luar KUA. jadi yang berkenaan dengan agama, klenik, budaya dan peraturan ke empat hal ini bisa terpenuhi semua.

Meskipun dalam PMA tersebut telah mengatur tentang pelasananaan akad nikah di luar KUA. Tetapi, peraturan tersebut belum mengakomodir terkait tentang prosedur pelaksanaan akad nikah di KUA, karena berbeda ketika akad nikah dilaksanakan di KUA dan di luar KUA. Jika akad nikah dilaksanakan di luar KUA maka pihak KUA harus mengahadirinya sedangkan dalam ketentuan PMA tidak mengatur tentang prosedur akad nikah diluar KUA. sebagaimana yang diutarakan oleh Kepala PPN Lowokwaru Bapak Ahmad Sa'roni bahwa; 13

Jadi perlu memang diatur pelaksanaan nikah di luar kantor karena memang selama ini tidak ada. Mestinya kalau peraturan belum ada, pelaksanaan akad nikah harus di kantor semua. Selama ini yang menjadi polemik yaitu tentang biaya pencatatan nikah dan biaya pelaksanaan akad nikahnya. Jadi menurut pandangan saya, kita masih menganut pada hukum yang ada. Bagaimana persoalannya ketika ternyata masyarakat maunya pencatatan di luar kantor atau diluar jam kerja sedangkan hal itu gak ada peraturannya, akhirnya harus ada kebijakan. Jika selama ini KUA masih mengabulkan permohonan di luar kantor, itu karena mengakomodir aspirasi publik. Memang disyariatkan pernikahan itu agar diramaikan, kemudian dilaksanakan di mesjid-mesjid atau mengundang sebagian banyak orang. Jadi menurut pandangan kami peraturan pemerintah yang mengatur tentang biaya pencatatan nikah ada yang kurang, jadi peraturan tersebut juga harus mengatur tentang bagaimana pelaksanaan akan nikah di luar kantor KUA.

Dari keterangan diatas menunjukan bahwa kekurangan PMA dalam mengatur proses pelaksanaan akad nikah di luar KUA terutama mengenai biaya pelaksanaannya. PPN sebagai pelayan publik memiliki kewajiban untuk melayani aspirasi masyarakat, karena memang pernikahan merupakan hak dari masyarakat dalam pelaksanaannya. PPN hanya hadir untuk memenuhi tugasnya sebagai wakil

.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Ahmad Sa'roni, wawancara (Malang, 21 Maret 2014)

dari pemerintah dalam mengamati, mengawasi serta mencatat proses akad nikah saja.

Kebudayaan memang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan bermasyarakat, budaya dalam akad nikah merupakan suatu rangkaian yang dianggap sakral, disetiap daerah tentu memiliki perbeda dalam pelaksanaannya. Berbeda lagi jika kita berbicara tentang adat jawa (adat kejawen). Dalam perjalanannya meskipun masyarakat lebih memilih melaksanakan akad nikah di luar KUA. Namun, tatap saja kepala KUA menyarankan agar pelaksanaan akad nikah dilakukan di KUA, karena hal ini sudah menjadi ketentuan dari pemerintah, berkaitan dengan masyarakat memilih pelaksanaannya di luar KUA. Maka, dapat dikabulkan oleh PPN karena mengingat PMA Pasal 21 Ayat (2) membolehkannya. Tapi ketentuan ini banyak mendatangkan problematika dalam implementasinya.

Sudah menjadi ketentuan pemerintan bahwa pada Pasal 21 ayat (1) bahwa akad nikah di KUA dan pada ayat (2) menjelaskan bahwa pernikahan diluar KUA bisa dilaksakan atas persetujuan KUA. Kami tetap menyarankan agar akad dilaksanakan di KUA. Apa lagi hal ini berkaitan dengan gratifikasi. Tapi seandainya tetap ingin akad nikah di laur KUA ya kami tetap melaksanakan diluar.

Statemen yang disamapaikan diatas oleh Kepala KUA Blimbing Bapak. Abdul Rasyid<sup>14</sup> tersebut sama halnya dengan apa yang disampaikan penghulu KUA Kec. Kedungkandang Bapak. Damair As'ad<sup>15</sup> bahwa jika warga tetap ingin akad nikah di rumah tidak ada masalah hanya saja mereka harus membuat surat permohonan yang menunjukan bahwa akad nikah di luar KUA atas keinginan mereke. Hal ini untuk mencegah agar tidak terjadinya penuduhan gratifikasi;

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Abdul Rasyid, wawancara (Malang, 24 Maret 2014)

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Damair As'ad, wawncara (Malang, 25 Maret 2014)

Sebenarnya begini mas, akad nikah boleh dilaksanakan di luar dengan persetujuan PPN. Namun, karena kejadian di Kediri itu masalah gratifikasi. Maka, bagi yang ingin akad nikah di luar harus membuat permohonan. Hal ini untuk mencegat tuduhan gratifikasi itu. Tapi hampir sebagian besar masyarakat kita lebih memilih di rumah masingmasing. Menurut mereka sama saja di KUA dengan di luar KUA sama saja biayanya. Bahkan jika di KUA biayanya lebih mahal dikarenakan harus menyewa transportasi untuk keluarga yang harus hadir ke KUA. Karena warga minta akad nikah di luar maka resiko ditanggung penumpang. Hampir setiap hari ada orang protes yang minta akad nikah di rumah dan mesjid tidak mau di KUA.

Letak problematikan dalam PMA terkait dengan pelaksanaan akad nikah di KUA yaitu berkaitan dengan pembiayaan oprasional bagi PPN, PPPN serta P3N dalam melakukan proses pelaksanaan akad nikah di luar KUA, karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa KUA tidak mendapatkan dana oprasional pelaksanaan di luar KUA dan selama ini biaya oprasional datang dari masyarakat. Mereka tidak mempermasalahkan hal itu. Secara prosedur pelaksanaan akad nikah sama saja baik di KUA maupun di luar KUA. Tetapi, pada dasarnya PPN Kota malang lebih suka melaksanakan akad nikah di KUA, kerena jika akad nikah dilaksanakan di KUA banyak kemudahan yang dicapai, salah satunya yaitu ketepatan jam pelaksanaan akad nikah sehingga tidak terjadi penguluran waktu. Jika akad nikah dilaksanakan dirumah kebiasaanya tidak tepat waktu dari pihak mempelai sehingga dapat mengganggu orang lain yang berkeinginan untuk menikah. Sebagaimana mana yang disampaikan oleh PPN Kec.Sukun Bapak. Arif Afandi; <sup>16</sup>

Pada prinsipnya akan nikah di KUA dan di luar KUA sama saja, cuma perbedaannya itu petugas kalau di luar kantor harus mengatur jam kantor, berbenturan gak dengan jam yang lain. Misalnya Si A nikah hari jumat jam 8. Maka, sekecamatan sukun ada berapa orang yang akan nikah pada saat itu, kalau di kantor yang lebih dulu datang itu yang terlebih dahulu dilaksanakan.

rif ofandi wawancara ( Malana

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Arif afandi, wawancara ( Malang, 18 Maret 2014)

Kebanyakan masyarakat menikah pada hari libur dan terkadang diluar jam kerja. Kondisi seperti ini sering terjadi karena dipengaruhi oleh faktor budaya masyarakat jawa, seperti halnya perhitungan hari nikah. Apabila hari akad nikah jatuh pada hari libur. Maka, PPN tidak bisa menolak untuk menikahkannya. Hal seperti ini sering terjadi sebagaimana yang diutarakan oleh Bapak Arif Afandi;<sup>17</sup>

> Masyarakat banyak yang melaksanakan akad nikah pada hari libur. Makanya kita ini petugas jarang ada hari libur dan menyempatkan diri dengan keluarga. Artinya kita mengatur waktu dengan keluarga untuk jalan-jalan itu jarang. Ketika anak kita libur, kita banyak manten. Tapi sekarang kalau malam dan sore kita coba untuk menghilangkannya.

Dalam perjalanannya, terkadang tugas yang tidak semestinya menjadi tugas PPN manjadi tugasnya, seperti mengakadkan, khutbah nikah, baca Quran, serta menjadi MC pada saat acara berlangsung. Hal ini dalam peraturan PMA bukan menjadi tugas PPN. Sebagaimana yang diutarakan oleh Bapak Arif Afandi; 18

> Berkaitan dengan menikahkan, pembukaan acara, doa, itu bukan tugas kita, cuma kalau di daerah malang wes timbangane gak onok seng nandangi wes dirangkepi kabeh. Kami petugas tidak memperhitungkan satu persatu, beda secara profesional yang ada di Jakarta, doa berapa, khutbah nikah berapa ada mas, MC berapa makanya budaya terima kasih sudah luntur, kalau di dareah kita tidak memeperhitungkan seperti itu, karena busaya terima kasih masih dipertahankan.

Hal ini juga dirasakan oleh KUA yang lainnya bahwa terkadang masyarakat memahami tugas PPN adalah menikahkan, memberi khutbah nikah yang pada dasarnya hal itu bukan menjadi tugas KUA. Namun, sekali lagi bahwa KUA merupakan petugas yang melayani masyarakat tidak bisa semerta-merta melarang hal ini, kerena disadari bahwa nikah merupakan sarana ibadah kepada tuhan bukan suatu norma hukum yang bersifak kaku.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Arif afandi, wawancara (Malang, 18 Maret 2014)

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Arif Afandi, wawancara ( Malang, 18 Maret 2014)

Standar kerja PPN dalam peraturan secara oprasional prosedur pelaksanaannya jika mengacu kepada peraturan PMA No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah bertempat di KUA. Akan tetapi, kebanyakan masyarakat lebih berkeinginan jika dilaksanakan rumah masing-masing. Hal ini berkaitan dengan tradisi mensyiarkan pernikahan, sehingga kami harus mengakomodir kepentingan masyarakat. Kondisi ini diakui oleh Bapak. Ahmad Sa'rani;<sup>19</sup>

Sesungguhnya nurani kami sebagai pelaksana peraturan idealnya standar oprasional prosedur plaksanaannya di kantor. Tapi kami juga harus mengakomodasi aspirasi publik, karena pelayanan di KUA itu berbeda dengan pelayanan publik yang lain. Disini berkaitan dengan nilai agama, nilai adat istiadat, tradisi dan bercampur dengan peraturan yang berlaku. sehingga kami harus mengakomodir semua kepentingan Masyarakat.

Ahmad Sa'rani juga menjelaskan bahwa KUA merupakan lembaga pemerintah sama seperti lembaga yang lain yaitu melayani kebutuhan publik tapi dalam menjalankan tugasnya berbeda dengan lembaga pemerintah yang lain. Hal ini disebabkan karena KUA masih memadukan antara adat, agama dan peraturan, karena memang pernikahan berhubungan erat dengan adat istiadat suatu wilayah.

Jadi perlu diketahui bahwa pelayanan di KAU merupakan akulturasi budaya, agama dan adat. Misalnya tentang tradisi jawa yaitu weton atau primbon. Hal tersebut tidak diakomodir oleh Negara. Memang sulit bagi Negara mengakomodir hal itu, itu tergantung kepada kebijakan KUAnya.

Bagi PPN Kota Malang secara umum pelaksanaan akad nikah di luar KUA tidak ada masalah, hanya saja masalah yang terjadi yaitu berkaitan dengan akomodasi perjalanan PPN dari kantor ketempat akad nikah berlangsung. Hal ini disampaikan oleh PPN Kec. Klojen Bapak Shamton;<sup>20</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Ahmad Sa'rani, wawancara (Malang, 21 Maret 2014)

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Ahmad Shamton, wawancara ( Malang, 17 Maret 2014)

Secara umum tidak ada masalah, sebagai aparatur pemerintah dibidang layanan masyarakat berkewajiban untuk memberikan layanan optimal. Hanya persetujuan pemerintah melalui kepala KUA untuk dilaksanakan pernikahan diluar KUA tidak dibarengi dengan bea operasional, sehingga banyak menimbulkan penyimpangan-penyimpangan.

Hal yang sama juga disampaikan oleh PPN Kec. Blimbing Bapak. Abdul Rasyid;<sup>21</sup>

Pemerintah mengatur tentang akad nikah di luar KUA sementara pemerintah tidak mengatur tentang anggaran biaya transportnya. Bahkan ada masyarakat yang tersinggung jika kita tolak pemberian dari mereka. Sementara UU Tipikor menganggap pemberian itu sebagai bentuk gratifikasi. Selama ini kan masyarakat yang bayar, kita sudah disumpah dan dilarang untuk menerima apapun yang berhubungan dengan kerja kita.

Problem yang terjadi tidak hanya pada dana oprasional saja melainkan juga berkaitan dengan waktu yang pelaksanaan akad nikah, karena kebanyakan masyarakat lebih memilih akad nikah pada hari-hari libur atau malam hari. Jika ditinjau dari aspek hukum. Maka, PPN dapat dinyatakan bersalah dikarenakan melayani pada bukan jam kerja. Hal ini manjadi polemik dimana disatu sisi PPN sebagai pelayan masyarakat disatu sisi harus taat hukum dan dari sisi yang lain bahwa nikah merupakan ibadah. Sebagaimana yang disampaikan oleh penghulu Lowokwaru Bapak. Ahmad Sa'rani;<sup>22</sup>

Kendala yang kami alami ketika melaksanakan akad nikah di luar KUA yaitu. *Pertama*, ketika KUA mau pernikahan diluar itu berarti mengabulkan pemohonan publik. Namun, terkadang mereka seenaknya saja. Misalnya pada jam dinas banyak orang yang harus dilayani, pemohon merasa hanya meraka saja yang dilayani. Akibatnya mereka tidak tepat waktu dan molor, padahal ada orang lain juga yang mau menikah. *Kedua*, Tentu kami perlu payung hukum, perlu aturan-aturan atau regulasi agar kemudian pelayanan nikah di luar kantor bisa terlaksana dengan baik. Jika tidak hal inikan dapat menciptakan keresahan baik bagi masyarkat, PPN serta pegawai Kua.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Abdul Rasyid, wawancara (Malang, 24 Maret 2014)

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Ahmad Sa'rani, wawancara ( Malang, 21 Maret 2014)

*Ketiga*, Negara tidak memberi akomodasi kepada KUA, yang diatur hanya tentang biaya pencatatan nikah saja yaitu sebesar Rp.30.000 dan tidak mengatur biaya bagi petugas yang melakukan ijab Kabul, uang lembur atau petugas yang menghadiri di luar kantor dan di luar jam kerja. Jadi uang Rp. 30.000 itu masuk kedalam kas Negara bukan kedalam kas kami.

Kendala lain tentang pelaksanaan akan nikah di luar KUA yaitu berkaitan dengan waktu, sebagaimana yang disampaikan oleh PPN Kec. Blimbing Bapak. Abdul Rasyid;<sup>23</sup>

Kendalanya adalah berkaitan dengan keterlambatan dari mempelai maka jika satu telat maka berpengaruh terhadap yang lainnya yang ingin menikah. Karena interval waktunya 1 jam. Kendala yang lain yaitu jika pelaksanaan akad nikah diluar resiko kita yang kehujanan, panas. Kalau dikantor kan kita lebih enak, makanya kami lebih menyarankan di kantor saja. Tentunya untuk mengantorkan semua akad nikah jadi pemerintah harus memberikan fasilitas yang memadai baik dari segi bangunan dan lain-lain.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, secara keseluruhan PPN setuju saja jika akad nikah dilaksanakan di luar KUA. karena nikah tidak hanya berhubungan dengan hukum Negara dan agama saja, melainkan berhubungan juga dengan kebudayaan wilayah setempat, sehingga sulit untuk dipaksakan untuk melaksanakan akad nikah di KUA. akan tetapi, jika akad nikah dilaksanakan di luar KUA akan menimbulkan banyaknya konsekuensi yang dihadapi oleh PPN yaitu berhubungan dengan transportasi, ketepatan jam bagi pihak mempelai, kendala diperjalanan, serta fasilitas dari pemerintah untuk menunjang aktifitas PPN yang melaksanakan tugas di luar KUA.

# b. Urgensitas Kehadiran PPN Dalam Akad Nikah

Dalam PMA No 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah Pasal 2 dijelaskan bahwa Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disebut PPN adalah pejabat yang

.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Abdul Rasyid, wawancara (Malang, 24 Maret 2014)

melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan. Kehadiran PPN merupakan tindak lanjut dari pencatatan nikah yang ditentukan dalam UU Perkawinan. Sehingga PPN berfungsi bertanggung jawab terhadap peristiwa pernikahan yang berlangsung dibawah yuridiksinya. Akad nikah berdasarkan PMA tersebut mengharuskan PPN untuk hadir pada setiap berlangsungnya akad nikah, sebagaimana yang disampaikan oleh PPN Kec. Klojen Bapak. Ahmad Shamton;<sup>24</sup>

Berdasar PMA 11 Tahun 2007 Pasal 17 Ayat (1) akad nikah harus dilaksanakan dihadapan PPN. Dalam kaitan pelaksanaan akad harus dilakukan dihadapan PPN, karena salah satu tugas PPN adalah melakukan pengawasan atas pernikahan yang dilakukan oleh seseorang apakah sudah sesuai secara syar'i dan kenegaraan sehingga layak untuk dicatat dalam berkas Negara atau tidak.

Hal serupa juga disampaikan oleh PPN Kec. Sukun Bapak. Arif Afandi <sup>25</sup>terkait tentang urgensitas kehadiran PPN. Pernikahan tidak hanya berhubungan dengan agama saja melainkan berhubungan dengan ketertiban administrasi Negara.

Karena aturannya itu tugas kita adalah menghadiri, menyaksikan, makanya kita harus ada disitu. Jika seseorang melakukan pernikahan (akan nikah) tanpa kehadiran KUA maka tidak bisa, tugas intinya begitu.

PPN merupakan wakil dari pemerintah dalam menangani perihal pencatatan nikah. Selain itu PPN juga merupakan orang yang memahami hukum islam terutama berkaitan dengan masalah pernikahan. Sehingga tidak bisa jika seseorang hanya melapor ke KUA dan menyatakan sudah menikah tanpa disaksikan oleh PPN. Hal ini tidak dibenarkan berdasarkan ketentuan yang telah

<sup>25</sup> Arif Afandi, wawancara (Malang,18 Maret 2014)

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Ahmad Shamton, wawancara (Malang, 17 Marer 2014)

berlaku. Pernikahan tanpa kehadiran PPN tidak sah legal formal ada yang kurang meskipun secara syar'i sudah diyatakan sah. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh PPN Lowokwaru Bapak. Ahmad Sa'rani;<sup>26</sup>

setiap pelaksanaan akad nikah dalam peraturannya harus dihadiri oleh pegawai pencatat nikah. Jadi tidak boleh berdasarkan laporan ketika ada orang yang melaksanakan akad nikah dirumahnya kemudian datang ke KUA tanpa adanya akad nikah. Maka, hal seperti itu tidak diperbolehkan. Jadi PPN harus hadir pada akad nikah itu berlangsung. Jika tidak maka secara legal formal ada yang kurang meskipun sah menurut syariah

Pernyataan di atas sejalan dengan apa yang disampaikan oleh seluruh PPN Kota Malang yang menyatkan bahwa berdasarkan PMA No 11 Tahun 2007 menegaskan bahwa akad nikah harus di hadiri PPN untuk menyaksikan langsunng peristiwa pernikahan yang dilaksanakan agar tidak terjadi kekeliruan dalam pelaksanaannya.

## c. Problematika Pelaksanaan Akad Nikah di Luar KUA

Jika melihat ketentuan yang berlaku memang pada dasarnya standar kerja PPN dilaksanakan di KUA meskipun ada peraturan yang membolehkan pelaksanaan akad nikah di luar KUA. pelaksanaan di luar KUA merupakan alternatif jika memang diperlukan. Akibatnya jika kebutuhan aktifitas kerja KUA yang tidak memadai mengakibatkan masalah yang ditimbulkan oleh sebagian orang dengan anggapan negativ. Hal ini dirasakan oleh PPN Kec. Lowokwaru Bapak. Ahmad Sa'rani.

Selama ini yang dituduh oleh penegak hukum bahwa KUA dianggap menerima pemberian pemohon layanan itu adalah salah secara aturan Negara. Tapi kalau kita lihat norma adat dan budaya hal itu tidak dianggap sebuah kesalahan. Bahkan mereka sangat berterima kasih

.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Ahmad Sa'rani, wawancara (Malang, 21 Maret 2014)

kepada kita, bukan kita tidak pro kepada pembatasan korupsi. Kami menganggap itu merupakan nilai-nilai budaya dan adat ketimuran. Tidak hanya ansih hitam diatas putih. Contohnya, jika KUA tidak mau melayani diluar KUA atau diluar jam kerja itu sah dan dibenarkan oleh PMA No 11 Tahun 2007 Pasal 21 Ayat 1. Menolak itu dibenarkan, cuman kan masalahnya menolak itu bertentangan dengan aspirasi publik. Akhirnya bisa saja pemohon me PTUN kan kami karena menolak melayani. Kami di Malang masih mengabulkan permohonan untuk akad nikah di laur kantor, meskipun itu bukan peraturan tapi kebijakan kami.

Budaya masyarakat yang suka memberi (bershadaqah) setiap mengundang PPN untuk hadir dalam acara akad nikah dirumah mereka diangga sebagai bentuk gratifikasi, yang mengakibatkan kekhawatiran bagi seluruh PPN Kota Malang untuk melaksanakan permintaan warga yang berkeinginan mengakadkan nikah di rumah mereka masing-masing. Anggapan warga bahwa memberi kepada PPN merupakan ucapan terimah kasih mereka terhadap kesempatan yang telah diberikan kepada masyarakat. Kondisi seperti ini menjadi kendala bagi PPN karena pemberian tersebut dianggap gratifikasi padahal ini merupakan pemberian sebagai bentuk uncapan terimakasih dari orang yang mengundang kita. Kondisi seperti ini sering terjadi sebagaimana yang diutarakan oleh PPN Kec. Sukun Bapak. Arif Afandi;<sup>27</sup>

Berkaitan dengan yang baru-baru itu (gratifikasi) baru ada masalah. Yang jelas kita tau batasan-batasan pemberian terima kasih, dan yang memberipun hanya sekedar untuk menggantikan uang transport, kecuali di Jakarta kalau sangu Rp.100.000,00 jarang, kalau disini jarang ketemu Rp.100.000,00. sebaliknya di Jakarta juga, karena jarang yang memberi Rp.100.000,00 disana lebih dari itu. Kita tidak mematok biaya, itu sama sekali tidak ada.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Arif Afandi, wawancara (Malang, 18 Maret 2014)

Apa yang disampaikan oleh bapak Arif Afandi tersebut sama dengan apa yang diutarakan oleh PPN Kec. Blimbing Bapak. Abdul Rasyid;<sup>28</sup>

> Kita terkadang serba salah, terkadang masyarakat jika pemberian masyarrakat gak kita terima. Maka, kita dibilang sok lah dan masyarakat terkadang tersinggung. Jadi pemerintah harus mengatur lah tentang ketentuan tentang pelaksanaan akad nikah di luar KUA. Serta memperjelas tentang gratifikasi

Dapat dilihat bahwa ada pertentangan antara pemahaman bersedekah dengan gratifikasi. Sehingga apa yang diberikan warga kepada KUA dianggap oleh penegak hukum sebagai suatu bentuk gratifikasi. Sebagimana yang disampaikan oleh Penghulu Kec. Kedungkandang Bapak. Damair As'ad.

> Memang sebagian warga kita sering memberi dalam bentuk ucapan terima kasih mereka kepada kita, disediakan minuman, makanan. Kemudian itu dikatakan gratifikasi, jika itu dianggap gratifikasi apa bedanya dengan sedekah. Pemberian itu tidak terprediksi jumlahnya. Itu tergantung masyarakat saja. Bagi saya tidak masalah.

Memang terjadi ketimpangan antara makna gratifikasi dengan sedagah. Padahal dalam konsep islam menerima pemberian dari seseorang dalam rangka sebagai ucapan terima kasih dibenarkan dan diperbolehkan. Karena islam memang mensyiarkan budaya bersedekah. Hal ini juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh PPN Kec. Klojen Bapak. Ahmad Shamton;<sup>29</sup>

> Menurut hasil baths masail pesantren Ploso Kediri, 30 uang terima kasih hukumnya halal bila Negara tidak memberi jaminan transportasi dan menjadi haram apabila Negara telah memberi jaminan atau melarang secara mutlak dan menganggapnya sebagai gratifikasi.

Abdul Rasyid, wawancara (Malang, 24 Maret 2014)
 Ahmad Shamton, wawancara (Malang, 17 Maret 2014)

فقه السنة - (ج ٣ / ص ٥٠٤)

قال فى فتح العلام: " وحاصل ما يأخذه القضاة من الاموال على أربعة أقسام :رشوة، وهدية، وأجرة، ورزق. فالاول الرشوة إن كانت ليحكم له الحاكم بغير حق فهي حرام على الاخذ والمعطى، وإن كانت ليحكم له بالحق على غريمه فهي حرام على الحاكم دون المعطى

Dari keterangan tersebut diatas jelas jika tidak ada jaminan dari Negara terhadap kebutuhan kerja PPN di luar kantor maka diperbolehkan. Namun, berbeda jika Negara sudah memberikan jaminan operasional dan kemudian PPN tetap mengambil pemberian dari warga dalam bentuk uang transportasi. Maka, hal tersebut dapat dikatakan gratifikasi. Kenyataannya bahwa hingga sekarang ini Negara tidak menjamin biaya oprasional di luar KUA dan dalam PMA No 11 Tahun 2007 juga tidak mengatur tentang dana oprasional bagi pelaksanaan tugas di luar KUA. hal ini sebagaimana juga yang disampaikan oleh PPN Kec. Lowokwaru Bapak, Ahmad Sa'rani; 31

Peraturan ini belum lengkap. Sehingga menjadi riskan sekali bagi kami dan kami sebenarnya merasa miris sekali karena dituduh melakukan grativikas dan pungli. Sebenarnya kami tidak seperti itu. Tapi karena publik yang menginginkan. Masak diberi suguhan di walimatu al-'urus itu dianggap gratifikasi dan minum air putih pemberian warga dianggap pelanggaran hukum. Sehinga memang antara hukum positif dan hukum syariat itu banyak yang bertentangan. Karena perlu diketahui bahwa pelayanan di KUA memadukan antara budaya, peraturan dan syariat agama. Masak kita melarang orang yang mau mensyiarkan nikahnya kewarga-warga. Jadi kami dimalang masih melayani permohonan publik yang menginginkan pelaksanaan akan nikah di luar KUA.

Lebih lanjut Bapak. Ahmad Sa'rani<sup>32</sup> menjelakan juga bahwa memang perlu diatur tentang pembatasan pemberian dari warga agar terjadi kejelasan.

Sebenarnya pada PMA No 11 Tahun 2007 Pasal 21 Ayat 2 dijelaskan bahwa pelaksanaan akad nikah di laur KUA diserahkan kepada kami. setiap permohonan yang tidak disetujui oleh PPN tidak boleh protes. Misalnya, dengan pertimbangan kita dituduh korupsi atau pungli ya kita tidak mau. Memang menurut saya tentang pemberian itu harus diatur oleh Negara dan harus dibatasi agar jelas.

Apa yang disampaikan oleh Bapak. Ahmad Sa'rani sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak. Damair As'ad bahwa;<sup>33</sup>

. .

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Ahmad Sa'rani, wawancara (Malang, 21 Maret 2014)

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Ahmad Sa'rani, wawancara ( Malang, 21 Maret 2014)

Mamang perlu diatur biaya nikah diluar KUA tapi harus ada juga dispensasi misalnya diatur oleh daerah sendiri dan tidak bisa disamakan antara daerah dengan daerah yang lain dan perlu mempertimbangkan jarak jangkauannya

Selama ini warga tidak paham dalam mengurus tentang akad nikah, sehingga peran P3N sangat dibutuhkan sebagai penghubunga antara pihak KUA kepada masyarakat, namun anggaran oprasional kepada P3N tidak diatur oleh Negara sehingga mereka mendapatkan biaya pengurusan pendaftaran berasal dari warga yang memiliki keperluan pernikahan, sehingga biaya dari awal proses pendaftaran dan transportasi ditanggung oleh pihak yang berkepentingan. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh P3N Kec. Sukun wilayah Bareng Tengah yaitu Bapak. Muhazirin.<sup>34</sup>

- 2. Latar Belakang Masyarakat Kota Malang Lebih Memilih Malaksanakan Akad Nikah Di Luar Kantor Urusan Agama (KUA)
  - a. Faktor-Fakt<mark>o</mark>r Yang Mempengar<mark>uhi Ma</mark>syarakat Lebih Memilih Akad Nikah Di Luar Kantor Urusan Agama.

Akad nikah merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari kebudayaan yang menjadi standar suatu wilayah masing-masing. Oleh karena itu, akulturasi antara budaya dan agama tidak dapat dipisahkan. tidak sedikit orang yang melaksanakan akad nikah diiukuti pula dengan tradisi yang berlaku diwilayahnya. Akad nikah merupakan hal yang sakral sehingga dibutuhkan kenyamanan dan kondisi yang kondusif dalam pelaksanaannya. Kebanyakan masyarakat kota malang lebih memimilih akad nikah dirumah masing-masing, hal ini disebabkan karena untuk

<sup>34</sup> Muhazirin, wawancara (Malang 17 Maret 2014)

-

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Damair As'ad, wawancara (Malang, 25 Maret 2014)

memperlancar dan mempermudah proses akad nikah. Sebagimana yang diutarakan oleh Ibu. Eni Nurhayati ;<sup>35</sup>

Saya kalau secara pribadi lebih memilih akad nikah di rumah, karena dirumah lebih kelihatan berkesan dan sakral. Kalau di KUA kurang begitu berkesan dan kurang puas. Kalau dirumah bisa disaksikan oleh orang banyak, bisa disaksikan oleh tetangga dan saudara-saudara kita. Kita nikah kan sekali jadi biar berkesan di rumah, kalau di KUA kita repot nyiapkan kendaraan terus kita ngajak orang-orang juga jadi kalau di rumah menurut saya lebih gampang mas.

Disisi lain memang terkadang pelaksanaan akad nikah tidak bisa dipisahkan dari aspek tradisi, terkadang bagi sebagian orang akad nikah dirumah sudah menjadi tradisi bagi mereka. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu. Suwarni bahwa;<sup>36</sup>

Memang tradisi kita kalau mau akad nikah ya dirumah. Kita punya rumah ngapain ke KUA lagi pula kan banyak yang hadir dari saudara-saudara kita, warga-warga sekitar kita, kalau di KUA apa muat, lagian kalau di KUA kita tambah biaya banyak untuk transportasi yang mau ikut. Ribet mas urusannya kalau gitu, belum lagi dah solek cantik-cantik terus akadnya di KUA kalau dirumah kan gampang udah disediakan air minum, makanan, tempa pokoknya lebih nyaman. Lagi pula kalau di KUA kita harus keluar uang banyak untuk transportasi.

Masyarakat sendiri menilai bahwa kemudahan akad nikah dirumah lebih dapat dirasakan dari pada akad nikah di KUA, kemudahan tersebut yaitu salah satunya dapat disaksikan oleh saudara-saudaranya serta warga sekitar juga bisa hadir untuk menyaksikan akad nikah tersebut, sehingga kesannya lebih terasa. Hal ini ditegaskan pula oleh pernyataan Bapak. Yuli Efendi;<sup>37</sup>

Saya gak setuju kalau akad nikah dilakukan di KUA, karena sulit dan repot, kita kan maunya disaksikan sama orang banyak, terus rame-

2

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Eni Nurhayati, wawancara (Malang, 08 April 2014)

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Suwarni, wawancara (Malang, 27 Maret 2014)

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Yuli Efendi, wawancara ( Malang, 28 Maret 2014)

ramelah mas. Kalau di KUA kan gak bisa mas, dan kita mau kesana juga repot ngajak tetangga dan saudara-saudara kita, harus nyewa mobil terus makan-makannya, gak enak mas kalau harus ke KUA. Lebih enak dirumah bisa ngundang orang banyak jadi orang tau kalau kita itu mau nikah, kesannya enak.

Selain kemudahan yang dipertimbangkan oleh masyarakat, bahwa akad nikah yang dilakukan di rumah juga memiliki kesan yang positiv bagi sebagian warga, sehingga tujuan untuk mensyiarkan nikah bisa terlaksana jika akad nikah dilakukan dirumah masing-masing mempelai. Berbeda dengan halnya jika akad nikah di KUA sebagian masyarakat merasa kesulitan menghadirkan orang banyak untuk dapat menyaksikan proses berlangsungnya akad nikah tersebut.

> Saya lebih milih akad nikah di rumah mas, karena sudah jadi kebiasaan kita kalau akad nikah di rumah, kan kalau dirumah bisa rame-rame dan diliat sama tetangga, lah kalau di KUA kita ngaja tetangga dan saudara-saudara sulit, lagi pula nikah itu kan hal yang sakral, masak seumur hidup sekali kita akad nikahnya di KUA gak berkesan sama sekali. Kalau dirumah kan lebih berkesan mas, disaksikan sama orang banyak, jadi orang tau kalau kita itu sudah nikah dan mereka tau kalau itu suami kita, kalau di KUA nanti tetangga gak tau, tiba-tiba ditanya kok tinggal serumah sudah nikah ta, kita kan jadi malu.

Pernyataan dari Ibu. Wiji Inayah<sup>38</sup> diatas tersebut menggambarkan bahwa selain untuk disaksikan oleh warga, tujuan lain akad nikah dirumah yaitu untuk menghindari sangkaan yang tidak baik terhadap mempelai yang diakibatkan tidak ada berita tentang akad nikah yang dilaksanakan oleh pihak mempelai. Akibatnya timbul pertanyaan-pertanyaan dari warga setempat. Pernyataan Ibu Wiji Inayah sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Ustad. Damanhuri;<sup>39</sup>

> Saya lebih enak di masjid karena biaya ke KUA dan di masjid sama saja, selain itu dimasjid ada dianjurkan oleh Rasul. Kalau ke KUA kita kan harus menyiapkan mobil makanan yang akan kita bawa ke KUA.

<sup>39</sup> Damanhuri, wawancara (Malang, 03 April 2014)

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Wiji Inayah, wawancara (Malang, 02 Maret 2014)

Yah mendingan di rumah atau di masjid makanan sudah disiapkan dan gak perlu siapkan transportasi. Saudara-saudara dari jauh bisa hadir jadi gak perlu rame-rame ke KUA. Jadi gak mungkin lah kita bawa orang rame-rame ke KUA untuk menyaksikan akad nikah di sana. Selain itu kalau di masjid kan kita dapat barokahnya masjid, doa tetangga dan Kyai.

Hal serupa juga dirasakan oleh Bapak. Putra<sup>40</sup> bahwa ada aspek negativ yang dapat dihindari jika akad nikah dilaksanakan di rumah. Sehingga beliau lebih memilih akad nikah di luar KUA.

Saya lebih memilih di rumah karena dirumah bisa terhindar dari gosip-gosip yang gak enak, lagi pula di rumah bisa dilihat sama tetangga dan saudara-saudara. Jadi mereka tau kalau saya sudah menikah berbeda kalau nikah di KUA kan gak bisa rame-rame sulit. Kita harus nyewa mobil terus kesannya berkurang apa lagi nikah cuma sekali masak gak berkesan.

Menurut Ustad. Damanhuri bahwa secara ekonomis dana yang dihabiskan jika akad nikah di KUA dan di luar KUA sama saja, bahkan kemudahan dirumah bisa dirasakan bai dari aspek tansportasi, kenyamanan serta tingkat khidmat dalam pernikahan bisa dirasakan. Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Yuni yang lebih memilih akad nikah di luar KUA karena menurutnya akad nikah jika dilaksanakan dirumah bisa sekaligus dengan acara resepsi, sehingga tidak perlu repot untuk pulang pergi dari KUA ke rumah.

Kalau saya lebih memilih dirumah, kalau dirumah kan lebih nyaman bisa langsung akad nikah dan resepsi, kalau di KUA kita datang terus dipertemukan di akadkan selesai tidak berkesan, kalau dirumah kan bisa sekaligus dengan acara adat dan kalau dirumah juga bisa kelihatan lebih sakral sekaligus ada tradisi yang bisa kita jalankan. Intinya tidak ribet dan bisa dilihat sama tetangga.

Pendapat yang dikemukakan oleh Ibu. Yuni diatas<sup>41</sup> selaras dengan apa yang dikemukan oleh Ibu. Anisatus Shalihah.<sup>42</sup> Beliau lebih memilih dirumah

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Putra, wawancara (Malang, 07 April 2014)

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Yuni, wawancara ( Malang, 04 April 2014)

dengan alasan bahwa nikah dirumah bisa disaksikan oleh seluruh saudarasaudaranya.

> Lek aku mas luweh penak dek omah ae, lek dek omah akeh seng teko, dulur-dulur seng adoh-adoh iso teko gampangane iso rame-rame, lek ndek KUA mosok kabeh kate merono yo ora penak.

Pernyataan Ibu. Anisatus Shalihah diatas berbeda dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak. Isyamudin.<sup>43</sup> Beliau menilai bahwa tidak ada masalah jika akad nikah di KUA dan menurutnya biayanya lebih murah dan tidak menghabiskan biaya banyak.

> Kalau saya akad nikah di KUA gak masalah, hanya saja kalau di KUA kan gak bisa disaksikan oleh orang banyak, sama tetangga dan saudara-saudara kita. Jadi menurut saya lebih mudah di KUA.

Meskipun PMA No 11 tahun 2007 mengatur bahwa akat nikah dilaksanakan di KUA meskipun ada pengecualian bisa dilakukan di luar KUA. Namun, kebanyakan warga lebih memilih akad nikah di rumah mereka masing-masing. Karena pernikahan syarat dengan budaya, apa lagi jika berbicara tentang budaya kejawen. Kebanyakan masyarakat jawa jika melaksanakan akad nikah dirumah atau dimesjid dengan hari yang telah ditentukan berdasarkan hitungan jawa yaitu hitungan weton atau primbon. Kondisi seperti ini tidak bisa dilepaskan begitu saja. Menangapi PMA tersebut oleh Ustad. Damanhuri yang mengatakan bahwa:<sup>44</sup>

> Gini mas, terkadang masyarakat ini tidak melihat peraturan seperti itu, kalau mau nikah syarat dengan adat kejawen. Jadi jadwal hari nikahnya itu tidak menentu. Kadang-kadang kita akad nikah pagi-pagi sekali ada juga sore-sore, karena sudah dihitung dengan adat jawa seperti woton atau primbon. Kebiasaannya itu tidak bisa diganti kalau

<sup>44</sup> Damanhuri, wawancara (Malang, 03 April 2014)

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Anisatus Shalihah, wawancara (Malang, 04 April 2014)

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Isyamudin, wawancara (Malang, 27 Marer 2014)

sudah hari itu ya hari itu gak bisa di pindahkan. Kalau hari minggu misalnya kan KUA libur terus harus nikah dimana kalau gak di luar KUA. Kalau memang nikah di KUA berarti KUA sabtu dan minggu harus buka gak boleh libur.

KH. Baidlowi Muslich<sup>45</sup> menilai bahwa akad nikah di KUA dan di luar KUA ada nilai-nilai positifnya. Disatu sisi beliau berpendapat bahwa pemerintah menganjurkan akad nikah di KUA memiliki tujuan penting yaitu untuk menghindari terjadinya gratifikasi serta mengoptimalkan fungsi KUA. Menurutnya bahwa PMA tersebut memang telah mengatu tetang anjuran akad nikah di KUA. Namun, keinginan warga juga tidak bisa di hilangkan, karena pernikahan merupakan kebutuhan setiap orang termasuk juga tempat pelaksanaan akad. Sehingga kebutuhan masyarakat tidak bisa diacuhkan dengan peraturan yang berlaku.

Peraturan menteri agama itu dimaksudkan adalah untuk menjaga kewibawaan kantor urusan agama sebagai salah satu orgAnisatus Salihahasi pemerintah, sehingga kalau akad nikah dilakukan di kantor maka akan membawa dampa yang baik di masyarakat. Tujuan PMA itu untuk menjaga hal-hal yang tidak dinginkan seperti adanya persangkaan yang buruk antara warga masyarkat dengan pejabat KUA, sebab mungkin ada orang punya sangkaan, bahwa kalau nikah itu diluar KUA akan terjadi sesuatu yang tidak baik seperti gratifikasi. Tapi boleh dikatakan PMA tersebut tidak mutlaq, namu disisi lain tidak bisa dihindari ada aturan yang tidak tertulis, yaitu kebijakan, maksudnya jika masyarakat menghendaki misalnya masyarakat mau akad nikah di mesjid untuk mengambil berkah itu bisa saja sehingga akan berkesan karena ini merupakan peristiwa agung bagi pernikahannya. Hal ini merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat atau bisa saja akad nikah di rumah karena bisa disaksikan orang banyak serta dapat mendoakan mereka. Namun PMA tersebut harus dijelaskan tentang biayanya berapa jika akad nikah di luar kantor. Itu untuk menghindari buruk sangka. Kalau saya lebih memilih di masjid disi terdapat nilai-nilai ibadah. Rasulullah mensunnahkan di masjid pasti ada hikmah yang tersembunyi. Bisa jadi salah satu mempelai tidak pernah ke masjid dengan adanya akad nikah di masji hatinya bisa terketuj untuk kembali lagi ke masjid.

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Baidlowi Muslich, wawancara (Malang, 28 Maret 2014)

Pada sisi lain, akad nikah yang dilangsungkan di KUA juga memiliki kesan negativ bagi sebagian warga. Hal ini yang mengakibatkan kebanyakan warga lebih memilih akad nikah di luar KUA baik itu di rumah maupun di masjid. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu. Suwarni;<sup>46</sup>

> Kalau akad nikah di KUA kurang enak mas, ada omongan gak enak, masyarakat kadang anggapannya negative, biasanya nikah di KUA dianggap hamil duluan atau poligami jadi lebih enak di rumah.

Menurut Bapak. Yuli Efendi<sup>47</sup> Aspek lain yang dirasakan bahwa jika pelaksanaan akad nikah dilakukan di KUA. Maka, banyak warga yang tidak tahu sehingga jadi bahan perbincangan kalau kita nikah karena sudah hamil terlebih dahulu. Disamping itu, kelebihan akad nikah di rumah bagi KUA bahwa mereka dapat mengetahui apakah yang menjadi wali nikah benar-benar wali yang sah menurut syari'at karena bisa saja jika di KUA mempelai mengubah statusnya.

> Disini kalau nikah di KUA kan gak bisa rame-rame jadi yang ikut kesana hanya keluarga dekat aja dan warga lain gak tau kalau kita nikah, sehingga jadi bahan gossip. Kita digosikan nikah karena kecelakaan. Jadi kalau menurut saya lebih baik dirumah, sehingga pak KUA itu kan bisa tau jelas kalau ini saksinya bukan bayaran, walinya asli bukan wali palsu, kan bisa saja kalau saya mau nipu saya bawa ke KUA wali palsu dan saksi palsu dia kan gak tau. Jadi kalau menurut saya lebih aman dan nyaman di rumah.

Apa yang diutarakan oleh Bapak. Yuli Efendi samahalnya yang dikatakan oleh Ibu. Wiji Inavah: 48

> Pandangan jelek memang ada, kadang dianggap nikah karena hamil duluan, poligami. Jadi nikahnya gak mau disaksikan orang banyak karena nikahnya di KUA padahal gak seperti itu, itu anggapan masyarakat aja.

<sup>47</sup> Yuli Efendi, wawancara (Malang, 28 Maret 2014) <sup>48</sup> Wiji Inayah, wawancara (Malang, 02 April 2014)

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Suwarni, wawancara (Malang, 27 Maret 2014)

Hal serupa juga diutarakan oleh Ibu. Anisatus Shalihah;<sup>49</sup>

lek akad nikah dek KUA rosone kurang penak. Soale anggepane wong-wong negatif, elek. Ketok-keto'e onok masalah ambek nikahe, poko'e nagativ mas, opo iku meteng dek luar nikah dadi ketok'e kurang apik dingarepe wong-wong. mangkane nikah dek omah aye luweh penak.

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Bapak. Putra;<sup>50</sup>

Kalau bagi saya pribadi gak ada masalah dengan image tersebut, hanya saja warga dirumah kan bertanya-tanya udah nikah belum, jadi pada enggak tau kalau saya udah akad nikah. Kesannya kurang enak aja.

Menurut KH. Baidlowi Muslich<sup>51</sup> bahwa memang bisa saja terjadi terkait tentang prasangka warga terhadap pernikahan yang berlangsung di KUA. Namun beliau lebih memilih yang terbaik agar terhindar dari omongan yang tidak benar.

Tentang *image* jelek hal itu bisa saja terjadi, namun kita memilih yang terbaik saja, untuk menghindari hal-hal yang tidak baik.

Pernyataan diatas tersebut berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Ibu. Yuni;<sup>52</sup>

Image negatif sih tidak ada hanya saja kita kurang puas sehingga pernihakan dirasakan kurang sakral kalau akad nikah di KUA.

Apa yang diutarakan oleh Ibu yuni samahalnya dengan apa yang dikatakan oleh Ibuk. Eni Nurhayati;<sup>53</sup>

tidak ada kesan jelek itu tergantung dari mempelai saja. Memang terkadang ada sebagian warga berpendapat seperti itu. Tapi bagi saya tidak ada anggapan seperti itu. Bagi saya yang terpenting yaitu sah menurut syari'at.

<sup>51</sup> Baidhowi Muchleh, wawancara (Malang, 28 Maret 2014)

<sup>53</sup> Eni Nurhayati, wawancara (Malang, 08 April 2014)

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Anisatus Salihah, wawancara (Malang, 05 April 2014)

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Putra, wawancara (Malang, 07 April 2014)

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> Yuni, Wawancara (Malang, 04 April 2014)

Temuan dari penelitian ini adalah bahwa kebanyakan warga lebih memilih melangsungkan akad nikah di luar KUA. Hal ini dipengaruhi oleh faktor budaya, faktor kemudahan pelaksanaannya serta menghindari prasangka buruk dari masyarakat. Sehingga banyak warga lebih memilih melaksanakan akad nikah di luar KUA dari pada di KUA.

# b. Tanggapan Masyarakat Kota Malang Terhadap Pemberian Sejumlah Uang Kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN)

Dalam PMA memang secara normativ telah diatur bahwa akad nikah dapat dilakukan di luar KUA. namun ketentuan tersebut tidak diikuti dengan peraturan tentang biaya aprasional bagi PPN jika ada warga yang ingin akad nikah di luar KUA. sehingga kelemahan dalam oprasional kerja PPN di luar KUA sulit untuk terlaksana. Disamping itu masyarakat sendiri juga memiliki budaya memberi atau bershadaqah kepada orang lain. Apalagi orang tersebut telah memberikan bantuan terhadap mereka. Kondisi ini sering sekali dirasakan oleh PPN jika menghadiri akad nikah di rumah warga. Pada sisi lain warga menganggap pemberian kepada PPN atau penghulu sudah menjadi sewajarnya dan sudah menjadi tradisi. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak. Yuli Efendi;<sup>54</sup>

Masalah kasih uang ke pegawai KUA ya gak masalaha dan menurut saya itu sudah lumrah dan sudah jadi budaya kita. Kita suruh dia datang untuk akad nikah dirumah apa salahnya kita memberi sedikit, paling tidak untuk ganti uang bensin dia lah. Saya anggap sedekah aja biar dapat pahala. Itu juga untuk menghargai waktunya mau datang kerumah kita. Apa lagi kemarin itu saya nikah hari minggu kan dia libur sedangkan orang tua saya udah hitung-hitungan weton dan gak boleh diganti hari lain. Alhamdulillah pak KUA nya mau datang, kalau gak ya gak jadi nikah saya. Jadi wajar-wajar saja kalau menurut saya ngasih uang.

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> Yuli Efendi, wawancara (Malang, 28 Maret 2014)

Apa yang diutarakan oleh Bapak. Yuli Efendi sama dengan apa yang disampaikankan oleh Ibu. Eni Nurhayati;<sup>55</sup>

Kalau saya pribadi gak ada masalah, itu kan sudah jadi tradisi kalau ngundang orang kita kasih sesuatu sebagai ucapan terimakasih lah karena sudah mau datang kerumah. Kan kita yang butuh sama mereka. Apalagi sebenarnya dianjurkan nikah di KUA dan kita minta agar akad dirumah dan mereka bersedia, jadi hitung-hitung sebagai ucapan terima kasih serta uang transportasi buat mereka.

Tradisi bershadaqah memang sudah menjadi suatu kebiasaan bagi setiap umat muslim, apa lagi jika ada momen-momen yang dianggap sakral dan berdampak positif. Bagi sebagian warga merasa tidak ada permarsalahan jika memberi uang kepada pegawai KUA. kondisi ini juga dirasakan oleh Ibu. Suwarni;<sup>56</sup>

Saya tidak masalah memberi sedikit uang kepada pak penghulu, itu saya anggap sebagai sedakah saya dan ucapan terima kasih saya karena dia mau hadir di rumah saya.

Pemberian sejumlah uang sudah menjadi kewajaran bagi sebagian masyarakat, karena tugas PPN terkadang juga dipahami oleh kebanyakan masyarakat sebagai orang yang mengakadkan nikah, menyampaikan khutbah nikah dan petugas yang membaca Qur'an. Ini juga diakui oleh KH. Baidlowi Muslich<sup>57</sup> sehingga tidak masalah jika sebagian warga menganggap itu sebagai bentuk ucapan terima kasih atas bantuan yang telah dia berikan kepada mempelai.

Itu kalau niatnya *shadaqah* ya bagus. Jadi tidak perlu dipermasalahkan, kalau sudah *shadaqah* ya ikhlas saja. Misalnya saya orang kaya mau kasih *shadaqah* 1 juta siapa yang melarang itu hak saya memberi. Kan tugas KUA menghadiri, mencatat, menyaksikan, tapi kadang-kadang gak hanya itu, kadang-kadang disuruh baca quran, khutbah nikah bahkan mengakadkan nikah, itu kan bukan tugas dia.

-

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> Eni Nurhayati, wawancara (Malang, 08 April 2014)

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> Suwarni, wawancara (Malang, 27 Maret 2014)

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> Baidlowi Muslich, wawancara (Malang, 28 Maret 2014)

Jadi gak masalah kalau kita memberi dia imbalan sebagai ucapan terima kasih. Jadi jangan takut memberi sedekah dalam al-quran QS. Al-Baqarah ayat 237 Allah SWT berfirman:

Tapi misalnya tidak dikasih ya jangan gruntel. Jadi kalau orang yang berilmu ya dia akan berfikir baik dan hal ini tidak menjadi masalah. Kita bersyukur lah sudah punya petugas seperti itu, kerena perlu diketahui bahwa pencatatan nilah itu penting.

Ibu. Wiji Inayah<sup>58</sup> juga tidak mempermasalahkan terkait tentang pemeberian sejumlah uang kepada PPN. Karena dirasakan bahwa hal ini merupakan pemberian timbal-balik terhadap waktu yang diluangkan oleh PPN.

Kalau kasih uang menurut saya gak masalah mas, toh itu kita berterima kasih dia sudah mau hadir di rumah kita, hitung-hitung sebagai ucapan terima kasih lah karena dia sudah mau meluangkan waktu untuk datang ketempat acara kita. Ya menurut saya gak masalah.

Pendapat Ibu. Wiji Inayah sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Ibu. Yuni;<sup>59</sup>

Kalau saya tidak masalah, itu kan istilahnya sebagai ucapan terima kasihlah karena petugas sudah datang kerumah. Bukan ada embel apaapa. Tujuannya baik gak ada tujuan yang lain.

Menurut Ibu. Anisatus Shalihah<sup>60</sup> bahwa pemberian kepada PPN itu tidak masalah, mengingat dia sudah bersedia hadir dan lagipula pernikahan ini kan hanya sekali jadi tidak ada masalah jika kita memberi mereka atas kesediaannya untuk mengabulkan permohonan kita agar akad nikah bisa dilaksanakan di rumah. Hal ini dianggap sebagai bentuk *shadaqah* saja.

Lek aku tak ke'i mas sukur-sukur iso nang omah jadi gak onok masalah mas hitung-hitung sodaqoh utowo ucapan terima kasih pak KUA gelem acara nang omah.

-

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> Wiji Inayah, wawancara (Malang, 02 April 2014)

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> Yuni, wawancara, (Malang, 04 April 2014)

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup> Anisatus Shalihah, wawancara (Malang, 05 April 2014)

Apa yang dikatakan oleh Ibu. Anisatus Shalihah sama dengan apa yang diutarakan oleh Bapak. Putra bahwa;<sup>61</sup>

Mengenai memberi uang kepada petugas saya gak masalah malah saya berterima kasih dia udah bisa datang ke rumah. Nikah kan Cuma sekali jadi gak masalah jika saya kasih uang ke petugas sebagai ucapan terimakasih atas waktunya dan sebagai uang transportasi, itu kan sudah jadi kebiasaan kita kalau ngundang orang ya kita kasih uang. Malah kita merasa gak enak kalau gak ngasih apa-apa.

Pemberian merupakan suatu hal yang berlandaskan atas keikhalasan, sehingga kebanyakan orang menganggap bahwa pemberian itu berupa suatu bentuk *shadaqah* yang memiliki nilai pahala. Sejak dulu pemberian terhadap PPN maupun penghulu itu tidak manjadi masalah, hanya saja menurut Ustad. Damanhuri problem terjadi jika ada oknum yang memasang tarif tertentu. Namun, pada dasarnya Ustad. Damanhuri <sup>62</sup> setuju terhadap pemberian uang kepada PPN maupun penghulu.

Sebenarnya kalau gak dipasang tarif kan gak masalah, kita kasih berapa lah untuk uang transportasinya. Yang masalahnya kan jika ada yang memasang tarif. Sejak dulu kan tidak ada masalah, yang masalah kan karena adanya oknum yang masang tarif. Warga itu sudah melihat dan sudah tau mau kasih berapa dan itu keiklasan dari warga.

Disatu sisi Prof. Isrok<sup>63</sup> menyatakan bahwa tidak ada masalah kalau memberi uang kepada PPN atau penghulu itu bukan bentuk gratifikasi, lebih jelasnya belia menyatakan bahwa;

Saya tidak setuju jika pemberian sedikit uang kepada PPN atau penghulu itu dikatakan gratifikasi, itu tidak bisa dikatakan sebagai suatu bentuk gratifikasi. Hal itu bahkan dapat merusak budaya masyarakat yang sudah baik yaitu suka bershadaqah. Nilai yang diberikan juga dalam jumlah yang kecil asalkan pemberian itu ikhlas tidak ada target atau patokan. hal seperti ini tidak dapat dikatakan gratifikasi. Menurut saya yang dikatakan gratifikasi jika disitu ada

62 Damanhuri, wawancara (Malang, 03 April 2014)

<sup>63</sup> Isrok, wawancara, (Malang, 12 April 2014)

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup> Putra, wawancara (Malang, 07 Maret 2014)

unsur-unsur paksaan, menarif, memeras, melanggar ketentuan yang berlaku. jika memberi *shadaqah* diaggap gratifikasi. Maka, hal ini telah merusak tatanan budaya yang baik pada masyarakat kita. Sedangkan dalam UUD masalah budaya atau adat diakui oleh Negara.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa masyarakat tidak mempermasalahkan pemberian uang terhadap PPN maupun penghulu, karena bagi sebagian masyarakat menganggap itu merupakan tradisi yang sudah menjadi kebiasaan dan pemeberian tersebut juga merupakan suatu bentuk sadaqah dan ucapan terimakasih atas kesediaanya untuk hadir di rumah mempelai. Karena pada dasarnya akad nikah dilaksanakan di KUA. akan tetapai, karena kebutuhan warga yang ingin akad nikah dirumah sehingga PPN bersedia hadir meskipun di luar KUA dan diluar jam kerja.